

Konstruksi Sosial Masyarakat Plipir Tentang Praktik Shalat Jum'at Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19

Alvian Arya Pratama¹ dan Agus Machfud Fauzi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIP – Unesa

Alvian.18113@mhs.unesa.ac.id

agusmfauzi@unesa.ac.id

Abstract

This paper discusses the social construction of the plipir community regarding the practice of congregational Friday prayers during the pandemic. The Indonesian government has implemented various policies to minimize the spread of COVID-19, including carrying out Friday prayers, resulting in changes in religious traditions and religious behavior of the community in general. This study uses the theoretical concept of Peter L. Berger with three components, namely externalization, objectification and internalization. This study uses a qualitative method and uses a phenomenological approach with the aim of revealing a phenomenon of religious behavior that occurred in the plipir community during the covid-19 pandemic. The research location is in Sidoarjo District. The results of the research on this phenomenon are that prayers must be performed in accordance with the law and legal requirements as a form of externalization of the Prophet Muhammad SAW from the results of Allah's commands for humans, especially Muslim communities and then strongly internalized in people in the world, especially in the plipir community through the da'wah of the Prophet Muhammad SAW. to the Wali, Ulama, Al-Qur'an and Al-Hadith. The community carries out the objectivity of religious activities, especially in carrying out prayers in accordance with the rules, laws and conditions for valid prayers that have been stated in the Al-Qur'an and without changing anything, even during a pandemic.

Keywords: Community, Congregational Prayer, Covid-19, Social Construction

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai konstruksi sosial masyarakat plipir tentang praktik shalat jumat berjamaah di masa pandemi. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 termasuk dalam melaksanakan ibadah shalat jumat, sehingga terjadi perubahan dalam tradisi keagamaan dan perilaku beragama masyarakat secara umum. Penelitian ini menggunakan konsep teoritik dari Peter L. Berger dengan tiga komponen yaitu *eksternalisasi*, *objektifikasi* dan *internalisasi*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk mengungkap sebuah fenomena perilaku beragama yang terjadi di masyarakat plipir pada masa pandemi covid-19. Lokasi penelitian di Kecamatan Sidoarjo. Hasil penelitian mengenai fenomena tersebut adalah salat harus dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat sah sebagai bentuk eksternalisasi dari Nabi Muhammad SAW dari hasil perintah Allah SWT untuk manusia terutama masyarakat muslim dan kemudian terinternalisasi secara kuat pada masyarakat di Dunia terutama pada masyarakat plipir melalui dakwah Nabi Muhammad SAW hingga para Wali, Ulama, Al-Qur'an dan Al-Hadist. Masyarakat melakukan objektivitas kegiatan keagamaan terutama dalam menjalankan salat sesuai dengan kaidah, hukum dan syarat salat sah yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan tanpa mengubah apapun walaupun dalam keadaan di masa pandemi.

Kata Kunci: Masyarakat, Shalat Berjamaah, Covid-19, Konstruksi Sosial

1. Pendahuluan

Perintah shalat Jumat bagi pemeluk agama islam yang sudah baligh dan berjenis kelamin laki-laki adalah sebuah hal wajib, itu merupakan perintah dari Allah SWT yang diturunkan di saat Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah dan terciptanya Surat Al-Jumuah. Menurut (HR. Muslim dan Tirmidzi), kata Jumat diambil dari kata jama'ah yang memiliki arti berkumpul, yaitu hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah dan kata jumat juga bisa diartikan sebagai waktu

berkumpulnya umat muslim untuk melakukan aktivitas kebaikan, sehingga Allah SWT memerintahkan umat muslim melaksanakan Shalat Jumat sebagai tanda merayakan hari istimewa [1].

Kegiatan Shalat Jumat dilakukan pertama kali di Masjid Bani Salim bin Auf hingga sekarang menjadi kegiatan wajib bagi umat muslim laki-laki yang sudah baligh untuk melakukan Shalat Jumat. Syarat sah untuk melakukan Shalat Jumat menurut berbagai riwayat bahwa jamaah memiliki batas minimal agar bisa terlaksananya Shalat Jumat sesuai dengan riwayat yang menjelaskan [2]. Syarat sah Shalat Jumat yang lainnya adalah adanya Khutbah Jumat sebelum melaksanakan Shalat dan Syarat sah Shalat yang penting adalah merapatkan shaf disaat melakukan Shalat Berjamaah yang sesuai dengan berbagai riwayat tentang hal tersebut, dan juga melakukan Shalat Berjamaah secara merapatkan shaf sudah dilakukan bertahun-tahun oleh masyarakat Indonesia [3].

Tahun 2020 yang menghebohkan bagi seluruh Negara, termasuk Negara Indonesia, dikarenakan terdapat sebuah ancaman kesehatan bagi masyarakat yaitu munculnya virus corona. Pada 3 Maret 2020 penyebaran virus corona tersebut sudah memasuki wilayah Indonesia dengan ditemukannya kasus pertama kali pada 2 pasien positif dan hingga hari ini pada tanggal 29 Mei 2021 sudah berjalan satu tahun corona menyebar di Indonesia. Data menunjukkan Indonesia memiliki 1.809.926 pasien positif yang tersebar ke 34 provinsi. Indonesia akan terus meningkat, pada saat ini juga para pasien positif juga begitu banyak yang sembuh sesuai data menunjukkan 1.659.974 pasien dinyatakan sembuh dari virus corona, tetapi sisanya yaitu 50.262 menjadi korban yang tak selamat dari bahayanya virus corona ini, data menunjukkan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu yang tertinggi di Jawa Timur dengan kasus pasien positif 2.4020 hingga bulan agustus.

Covid-19 ini membuat suasana di kalangan masyarakat menjadi terganggu di seluruh aspek kehidupan manusia seperti adanya pembatasan kegiatan di ruang publik di masa pandemi agar penyebaran virus Covid- 19 bisa terminimalisir, pemakaian masker dalam sehari-hari sebagai perlindungan diri dan orang lain terhadap Covid-19, dan adanya jaga jarak dalam segala hal membuat masyarakat terkekang akan aktivitas mereka yang sebelumnya salah satu contohnya adalah adanya jaga jarak dalam melakukan shalat berjamaah di masjid [4].

Fatwa MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah, ada beberapa panduan di dalam fatwa tersebut salah satunya adalah panduan protokol kesehatan dalam ibadah ramadhan agar bisa dilakukan dengan baik dan benar dan membuat masyarakat nyaman dalam melakukan ibadah shalat berjamaah di masa pandemi. MUI juga mengatakan bahwa di masa pandemi seperti saat ini melakukan jaga jarak saat shalat berjamaah dengan merenggangkan shaf hukumnya boleh dan shalatnya sah tanpa kehilangan pahala termasuk juga dalam penggunaan masker yang menutup mulut dan hidung [5].

Masyarakat melakukan kegiatan keagamaan tanpa menggunakan protokol kesehatan karena menganggap bisa merubah ciri khas, nilai dan pahala yang didapat dan masyarakat tidak takut akan bahaya Covid-19. Mereka meyakini bahwa jika mereka melakukan kebaikan dan melakukan perintah Allah SWT maka mereka akan dilindungi, sehingga sampai saat ini masih ditemukan di kalangan masyarakat yang masih melakukan shalat berjamaah secara rapat shaf, tahlilan dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Masyarakat Plipir contohnya yang masih melakukan kegiatan keagamaan yang sama sebelum adanya Covid-19 hingga sekarang, masyarakat tersebut tetap melakukan shalat berjamaah dengan merapatkan shaf tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat plipir bukan menjadi satu-satunya, pada karya Nafis ditemukan bahwa jamaah tabligh melakukan dakwah secara *door to door* sebagai jalan keagamaan yang dipercayai oleh mereka. Intervensi dan pencegahan dari berbagai elemen masyarakat demi memutus rantai penyebaran Covid-19 dan keselamatan diri, tetapi tetap mempertahankan demi melaksanakan dakwah tersebut sesuai dengan Rasulullah lakukan [5]. Karya dari Nafis didukung dengan penelitian dari Sari bahwa ketidakpatuhan masyarakat dalam menegakan protokol kesehatan bukan serta merta dari kepercayaan agama ataupun budaya, tetapi dari kebijakan pemerintah yang dibuat bimbang dalam menangani Covid-19, permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan dan berbagai macam yang terjadi. Masyarakat melakukan aktivitas bekerja yang selalu dilakukan setiap hari sebelum adanya pandemi terjadi, jika mereka dibatasi dalam beraktivitas maka mereka akan kekurangan pendapatan yang berguna untuk mencukupi sandang dan pangan [6].

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep Masyarakat

Masyarakat berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu *society* yang dalam kata Latin yaitu *socius* yang memiliki arti kawan. Dalam bahasa Arab istilah kata masyarakat berasal dari kata *syaraka* yang memiliki arti ikut serta dan ikut berpartisipasi. Masyarakat sendiri merupakan sekelompok manusia yang saling bergaul atau berinteraksi satu sama lain (Koentjaraningrat, 2009: 116). Masyarakat dapat pula didefinisikan sebagai perkumpulan manusia yang saling berinteraksi berdasarkan kesamaan adat istiadat yang sifatnya berkelanjutan dan terikat atas identitas yang sama (Koentjaraningrat, 2009: 115). Selain itu, menurut Dannerius Sinaga (1988: 143) masyarakat adalah seseorang atau individu yang mendiami suatu tempat secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan guna memenuhi kebutuhan, adanya keterkaitan tersebut akibat adanya kesamaan latar belakang baik sejarah, budaya atau politik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat merupakan sekumpulan individu yang saling berkaitan dan mendiami suatu wilayah akibat dari adanya kesamaan latar belakang [7].

Pandangan Emile Durkheim (Soleman B. Taneko, 1984: 11) masyarakat adalah realitas objektif yang independen, terlepas dari pengaruh anggotanya. Masyarakat adalah kumpulan manusia, yang mengandung banyak unsur. Unsur – unsur tersebut yaitu,

- a. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup Bersama
- b. Adanya kehidupan bersama dalam waktu yang lama
- c. Mereka menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan
- d. Mereka adalah sistem kehidupan yang umum.

Emile Durkheim percaya bahwa seluruh ilmu-ilmu sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu realitas sosial didefinisikan sebagai representasi dari kekuatan sosial. Masyarakat adalah wadah yang sempurna bagi umat manusia untuk berbagi kehidupan. Hukum adat memandang masyarakat sebagai kehidupan bersama, dan manusia saling memandang sebagai tujuan bersama. Masyarakat melakukan relasi dengan suatu kegiatan yang sudah ada sejak dulu dan diteruskan menjadi hal kesadaran kolektif, adat-istiadat atau keagamaan yang tercipta melalui arus sosial (*social current*). Hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa individu bisa terbentuk oleh fakta sosial dari eksternal dirinya untuk memaksa melakukan tindakan yang sesuai dengan arus sosial dan struktur masyarakat terjadi proses lama dari masa lalu. Durkheim mendefinisikan perkembangan individu menjadi masyarakat yang solid dan membagi dua tipe masyarakat yaitu mekanis dan organis. Menurut Durkheim masyarakat solidaritas mekanis berkumpul karena memiliki ikatan rasa, tujuan dan

kumpulan individu generalis yang melakukan aktivitas sama dan tanggung jawab bersama dan sebaliknya masyarakat organis bersatu dengan individu-individu yang memiliki perbedaan fungsi dalam melakukan aktivitas.

2.2 Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah sebagai salah satu simbol bersama dan persatuan masyarakat muslim, manfaat shalat berjamaah di masjid adalah mendapat sebuah pahala dua puluh tujuh derajat lebih baik dari shalat secara mandiri. Bentuk aktivitas sosial dengan masyarakat adalah dampak dari mengikuti shalat berjamaah di masjid, kegiatan tersebut bisa menjadi ajang saling berdiskusi, berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga terciptanya majelis taqlim sebagai wadah dalam kegiatan beragama masyarakat dengan para tetua atau pemimpin [8]. Hal ini selaras dengan teori relasi kuasa pengetahuan dari Michael Foucault bahwa relasi kuasa terjadi di masyarakat sebagai bentuk mempertahankan sebuah relasi kekuasaan tersebut dari masyarakat yang telah dibentuk dari kebiasaan dalam beraktivitas. Salah satu keindahan dalam melaksanakannya adalah masjid sebagai tempat yang paling bersih, suci, dan mulia di dunia, mereka bisa berdekatan, berjabat tangan, saling mengenal dengan hal baru. Shalat berjamaah juga mencerminkan persatuan, kesatuan dan kerukunan yang bergerak bersama dalam waktu berbarengan sehingga hal tersebut menjadi hal yang indah [9].

2.3 Covid-19

Fenomena yang terjadi pada tahun 2020 merupakan hal yang membuat heboh seluruh dunia termasuk Negara Indonesia. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada 31 Desember 2019 hingga sekarang penyebaran di seluruh dunia masih berlanjut termasuk di Indonesia. WHO (*World Health Organization*) memberikan pernyataan bahwa wabah ini sebagai pandemi di seluruh dunia karena penularan virus tersebut begitu cepat dan mayoritas negara terpapar virus ini. Pada 3 Maret 2020 penyebaran virus corona tersebut sudah memasuki wilayah Indonesia dengan ditemukannya kasus pertama kali dengan 2 pasien positif hingga hari ini pada tanggal 29 Mei 2021 sudah berjalan satu tahun corona menyebar di Indonesia. Virus ini menurut para peneliti dan WHO menyerang pada daerah pernafasan yang jika terpapar berdampak sesak nafas, suhu badan meningkat, pusing, hingga bisa berakibat fatal yaitu meninggal.

Data menunjukkan Indonesia memiliki 1.809.926 pasien positif yang tersebar ke 34 provinsi di Indonesia dan akan terus meningkat, pada saat ini juga para pasien positif juga begitu banyak yang sembuh, data menunjukkan 1.659.974 pasien dinyatakan sembuh dari virus corona, tetapi sisanya yaitu 50.262 menjadi korban yang tak selamat dari bahayanya virus corona ini. Kondisi sekarang pemerintah sudah menerapkan *new normal* atau pola kehidupan yang baru bagi masyarakat setelah adanya virus corona ini seperti selalu menggunakan masker jika hendak keluar rumah, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi memutus rantai penyebaran virus corona, tidak dipungkiri juga kita tidak boleh menyepelekan virus corona atau bahasa ilmiah dari WHO yaitu Covid-19 karena masih banyak para pasien dan korban dari adanya Covid-19 [10].

Covid-19 ini membuat suasana di kalangan masyarakat menjadi terganggu di seluruh aspek contohnya dalam melakukan praktik kegiatan keagamaan dan juga adanya pembatasan kegiatan di ruang publik di masa pandemi agar penyebaran virus Covid-19 bisa terminimalisir, pemakaian masker dalam sehari-hari sebagai perlindungan diri dan orang lain terhadap Covid-19, dan adanya jaga jarak dalam segala hal membuat masyarakat terkekang akan aktivitas mereka yang sebelumnya. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 seperti

memberlakukan jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, PPKM, hingga *lockdown* jika kondisi sangat darurat [11].

2.4 Konsep Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger merupakan teori yang berbicara tentang proses sosial dengan sebuah tindakan dan interaksi setiap individu atau kelompok dapat menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Konstruksi sosial berbicara tentang dua hal yaitu kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sendiri merupakan sebuah fenomena yang keberadaannya diakui. Sedangkan, pengetahuan sendiri merupakan suatu kepastian bahwa fenomena yang benar terjadi tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Setiap peristiwa yang terjadi merupakan sebuah kenyataan atau realitas objektif yang benar – benar terjadi. Sehingga, Peter L. Berger sendiri mengemukakan atau berpandangan bahwa kenyataan sosial itu dibangun secara sosial oleh masyarakat sendiri. [12]. Pembahasan tentang konstruksi sosial dari Peter L. Berger tidak lepas dari agama dan tradisi atau disebut sebagai Teodisi. Kehidupan masyarakat berlandaskan pada teologi dan tradisi yang tercipta sejak dulu kala dan di internalisasikan secara berulang hingga saat ini. Sumber eksternalisasinya adalah Alquran dan As sunnah sebagai pedoman kehidupan masyarakat muslim dalam menjalankan kehidupan dan mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu manusia utusan Allah SWT yang diciptakannya untuk memberi pandangan kepada masyarakat terhadap agama islam. Penerapan kehidupan masyarakat tersebut berasal dari eksternalisasi ayat Alquran dan As sunnah yang selanjutnya di objektivasikan dan di internalisasikan secara turun temurun [12].

Kerangka pemikiran Peter L. Beger mengenai realitas sosial bahwa manusia memiliki pemaknaan tersendiri secara berkelompok maupun individu yang juga sebagai aktor. Maka dari itu kenyataan sosial yang telah dibuat oleh manusia atau para masyarakat sendiri dibagi menjadi tiga oleh Peter L. Berger Eksternalisasi Pada tahap ini masyarakat disebut atau dipandang sebagai produk manusia dengan kata lain sebagai *society of human product*. Hal tersebut dikarenakan pada tahap ini merupakan tahap untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan baik itu dalam kegiatan fisik maupun mental. Semua produk sosio kultural berasal dari sebuah kesadaran individu atau kelompok, tetapi eksternalisasi tidak begitu instan diserap oleh masyarakat, proses tersebut membutuhkan waktu dan pembiasaan agar menjadi pelembagaan [13].

Objektivasi merupakan hasil dari eksternalisasi baik itu fisik ataupun mental yang digunakan untuk menghadapi kenyataan yang ada didepannya. Peter menekankan pada objetivasi bahwa adanya kesadaran yang selalu berkeinginan untuk terarah pada objek. Proses timbal balik dalam aktivitas yang dilakukan secara sadar selanjutnya masyarakat menciptakan sebuah kelembagaan guna mengatur dan mengarahkan perilaku individu maupun kelompok melalui aturan nilai dan norma berdasarkan kesepakatan bersama. Objektif didalam masyarakat telah terbentuk berupa kelembagaan sebagai produk aktivitas manusia (eksternalisasi) sudah menjadi fakta tersendiri yang diluar kendali diri dan kesadaran. Internalisasi suatu proses penyerapannya kembali suatu kenyataan yang objektif kepada diri manusia. Dalam hal ini baik manusia atau masyarakat tidak lagi berpikiran tentang subjektivitas melainkan kepada objektivasi kehidupan yang terjadi. Pemahaman subjektif juga bisa terjadi pad masyarakat dalam proses internalisasi, pemahaman ulang atas realitas yang dibuat oleh masyarakat dari realitas objektif berubah menjadi realitas subjektif.

Internalisasi memiliki proses yang disebut sosialisasi, terdapat dua macam yaitu primer dan sekunder. Sosialisasi primer merupakan pemberian atau pemaparan sebuah pengetahuan baru yang belum didapat di masa anak-anak, sedangkan pengertian dari sosialisasi sekunder adalah proses

lanjutan dari sosialisasi primer dalam tetapi dalam lingkup yang luas pada dunia objektif masyarakat. Sosialisasi primer sebagai proses yang penting bagi individu maupun kelompok guna sebagai landasan kuat untuk menopang sosialisasi sekunder. Peranan tersebut sebagai identifikasi untuk mentranfer pengetahuan para pendahulu atau senior kepada peserta sosialisasi agar bisa menginternalisasi yang sesuai dengan nilai dan norma dalam kelembagaan [14]. Sosialisasi primer akan berhenti jika konsep pemahaman dan pengetahuan para peserta sosialisasi primer tertanam dalam kesadaran yang sesuai dengan nilai dan norma kelembagaan, sehingga individu tersebut telah menjadi masyarakat aktif secara subjektif. Sosialisasi sekunder sebagai bentuk landasan dari kelembagaan masyarakat, tujuan dari sosialisasi sekunder sebagai pemberian pemahaman dan pengetahuan secara khusus yang sesuai dengan peranannya dan pekerjaan. Internalisasi bisa dikatakan berhasil jika individu atau kelompok dapat memberikan suatu nilai objektif dan subjektif dan sebaliknya internalisasi dikatakan gagal jika tidak memahami makna kehidupan lingkungan selanjutnya internalisasi juga sebagai proses kegiatan masyarakat untuk keberlanjutan [15].

Peneliti memilih teori kontruksi sosial dari Peter L. Berger sebagai dasar konsep yang relevan dan linier dengan realitas fenomena yang akan diangkat atau dikaji oleh peneliti [16]. Pengkajian secara mendalam oleh peneliti mengenai kontruksi sosial masyarakat tentang praktik shalat berjamaah di masa pandemi, pada penelitian ini ditemukan adanya kontruksi pemikiran masyarakat terhadap kegiatan keagamaan di masa pandemi. Kita tahu bahwa pemerintah dan WHO melakukan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan memakai masker, berjaga jarak dan mencuci tangan dalam keadaan apapun termasuk kegiatan keagamaan. Masyarakat tersebut memiliki kontruksi pemikiran bahwa kegiatan keagamaan tidak boleh berubah-ubah yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga masyarakat enggan melakukan 3M. Realitas tersebut dikontruksi oleh masyarakat itu sendiri yang mereka takut jika kegiatan keagamaan mereka seperti saat shalat jumat berjamaah berjarak tidak diterima, berbagai ulama dan MUI telah memberikan intruksi sah dalam melakukan kegiatan keagamaan karena keadaan darurat.

3. Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan perspektif kontruksi sosial Peter L. Berger dan Luckman. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai sebuah kontruksi masyarakat mengenai praktik shalat jumat berjamaah di masa pandemi. Pendekatan pada penelitian yang dilakukan secara kualitatif dan bersifat deskripsi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dari Alfred Schutz untuk melihat realitas yang terjadi terhadap perilaku yang muncul pada individu atau kelompok secara intensionalitas pada kehidupan sehari-hari. Pendekatan fenomenologi dapat mengungkap fenomena yang unik secara mendalam pada suatu kesadaran simbol, objek, pengetahuan, praktik dan keadaan [17].

Pendekatan fenomenologi dari Alfred Schutz bahwa hal tersebut bisa mengetahui suatu makna dari pengalaman hidup beberapa individu atau kelompok dengan secara tindakan sadar. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Tempat tersebut dipilih dikarenakan tempatnya yang memang memiliki persoalan atau permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun persoalan yang terdapat di daerah tersebut yaitu masih adanya shalat berjamaah tanpa protokol kesehatan di masa pandemi.

Penentuan subjek informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* Teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sumber data atau informan melalui pertimbangan tertentu yang diharapkan mampu memberikan kemudahan peneliti dalam mengambil data. Menggunakan teknik *purposive sampling* mewajibkan informan harus memiliki beberapa kriteria yang sudah ditentukan

oleh peneliti, kriteria yang ditentukan oleh peneliti di antaranya yaitu (1) Masyarakat domisili kampung Plipir dan bertempat tinggal disekitar Kelurahan Sekardangan (2) Masyarakat yang selalu melakukan shalat jumat berjamaah di Masjid Al Mubarak selama masa pandemi (3) Imam Masjid Al – Mubaroq (4) Takmir Masjid Al – Mubaroq (5) Laki – Laki berusia 35 – 65 tahun.

Kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memfokuskan proses penelitian. Subjek penelitian dengan kriteria di atas diharapkan dapat membantu peneliti untuk menggali data sesuai dengan tujuan penelitian untuk fokus pada konstruksi sosial masyarakat tentang praktik shalat jumat berjamaah di masa pandemi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dengan mengunjungi dan mengikuti kegiatan masyarakat plipir dan bertemu dengan salah satu sumber data yang ditemui peneliti di observasi awal. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan semi terstruktur agar dapat menemukan masalah secara terbuka dan proses wawancara tidak menjadi kaku. Kemudian, dokumentasi. Teknik pengambilan data ini peneliti melakukan dokumentasi guna memperkuat bukti lapangan saat melakukan wawancara secara langsung ke masyarakat plipir. Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Tradisi Praktik Shalat Jumat Berjamaah

Praktik shalat jumat berjamaah menjadi salah satu kebudayaan dan tradisi masyarakat muslim dalam menjalankan keagamaannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Lahirnya shalat jumat diberikan perintah secara langsung dari Allah SWT dengan perantaraan Nabi Muhammad pada saat perjalanan ke Mekkah. Awal mula tersebut selanjutnya diturunkan Surat Al – Jum’ah ayat 9 yang artinya *“wahai orang-orang yang beriman, Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika mengetahui.”* Hingga sampai saat ini masih dilaksanakan shalat jumat berjamaah sesuai dengan kaidah, norma dan aturan yang sudah ditentukan dalam Al – Qur’an maupun As- Sunnah.

Hukum, aturan dan kaidah syarat sah pelaksanaan shalat jumat yaitu terdapat jamaah atau individu berjumlah minimal 40, selanjutnya terdapat Masjid yang besar untuk menampung banyak jamaah, selanjutnya syarat shalat berjamaah yaitu meluruskan dan merapatkan barisan shaf contoh dalilnya adalah *“Luruskanlah shaf kalian. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Tutuplah celah. Janganlah kalian membiarkan ada celah untuk syaitan. Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allāh akan menyambung hubungan dengannya dan barangsiapa memutus shaf maka Allāh akan memutuskan hubungan dengannya.”* (HR. Abu Dawud no. 666). Hal tersebut hingga sekarang menjadi tradisi dan budaya dalam menjalankan shalat berjamaah, karena masyarakat muslim mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi notabene manusia paling mulia.

Shalat jumat adalah hal yang wajib dilaksanakan sesuai dengan dalil yaitu *“Luruskanlah shaf kalian. Sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Tutuplah celah. Janganlah kalian membiarkan ada celah untuk syaitan. Barangsiapa yang menyambung shaf, maka Allāh akan menyambung hubungan dengannya dan barangsiapa memutus shaf maka Allāh akan memutuskan hubungan dengannya”* (HR. Abu Dawud no. 666). Salah satu dari dalil tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pelaksanaan shalat jumat begitu penting dan wajib bagi umat muslim sehingga shalat jumat menjadi budaya dan tradisi keagamaan hingga sekarang, walaupun pada saat ini terdapat permasalahan baru bagi masyarakat Indonesia yaitu hadirnya Covid-19

yang merubah segala aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek keagamaan. Perubahan kebijakan dan legitimasi dalam menjalankan keagamaan timbul pro dan kontra terhadap hal itu, salah satu yang kontra terhadap kebijakan tentang peniadaan pelaksanaan shalat jumat di masa pandemi adalah masyarakat plipir. Bersumber dari Hadist sebagai pedoman kehidupan bagi umat muslim selain Al-Qur'an salah satunya pada pentingnya pelaksanaan shalat jumat yaitu artinya: *"siapa yang meninggalkan tiga kali shalat jum'at tanpa uzur, niscaya ia akan ditulis sebagai orang kafir nifaq/ munafir (HR. At-Tabarani).*

Hasil dari temuan data dari subjek inisial F, AP, DH, AA, HA, ES bahwa mayoritas mereka masih mempertahankan praktik shalat jumat berjamaah di masa pandemi walaupun pemerintah melakukan kebijakan peniadaan shalat jumat guna memutus rantai penyebaran covid-19, dikarenakan pelaksanaan shalat berjamaah identik dengan berdekatan antar jamaah dan menempelkan anggota tubuh seperti mata kaki maupun pundak. Alasan para subjek penelitian yang merupakan bagian dari masyarakat plipir adalah tidak ingin melawan atau melenceng dari tradisi dan kebudayaan yang sudah ada sejak dulu.

Hal tersebut diciptakan secara langsung oleh Allah SWT dan diterapkan oleh manusia paling mulia dan paling dijunjung tinggi oleh semua umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW. Para subjek penelitian berpegang teguh dan meyakini semua perintah dari Allah SWT dan meneladani tingkah laku Nabi Muhammad adalah hal yang terpuji, terlebih para subjek mendapatkan pengalaman dan pemahaman agama yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi dilakukan sebelum adanya covid-19 hadir. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Peter L. Berger bahwa teodisi adalah sebuah pondasi paling dasar yang tidak bisa diubah atau diganti karena itu bentuk ekspresi kesadaran individu maupun kelompok dalam menghadapi masalah atau menjalani kehidupan sehari-hari [18].

Teodisi begitu nyata dalam mempengaruhi individu maupun kelompok pada kehidupan kongkretnya di masyarakat. Kondisi tersebut bersamaan dengan pemikiran nalar yang memungkinkan integrasi pada pengalaman anomik biografinya ke dalam aturan yang ditegakkan secara sosial serta pandangan subjek berdasarkan pengalamannya. Hal tersebut berdasarkan penelitian dengan pandangan shalat jumat berjamaah dari subjek HA, DH, AA bahwa pemahaman agama beliau hingga sekarang meyakini tanp dirubah yang disesuaikan dengan protokol kesehatan karena begitu takut dan memegang teguh aturan, hukum dan tradisi shalat jumat berjamaah sesuai dengan yang dilakukan sebelum adanya pandemi covid-19. Secara pengertian teodisi memberi arti dan makna pada sebagian masyarakat yang memegang teguh maupun meyakini nomos, tradisi dan kebiasaan sesuai dengan pengalaman individu atau kelompok [19].

Berdasarkan penelitian tradisi dan kebiasaan shalat jumat berjamaah sudah menjadi kebudayaan turun – temurun sejak dulu hingga sekarang, disosialisasikan kepada anak – anak dari orang tua maupun dari guru agama, hal ini sejalan dengan pemahama Peter L. Berger mengenai teodisi bahwa identifikasi individu berinteraksi antar kelompok yang memiliki kesamaan pemahaman, selanjutnya meyatukan dan membentuk aturan yang sesuai dengan agama maupun kebudayaan diakhiri pemberian sosialisasi kepada penerus generasi yaitu anak-anak agar hal tersebut bisa tetap terjaga. Hal tersebut dialami oleh subjek AA, HA, DH, AP dan F mengenai praktik shalat jumat berjamaah yang selalu dilakukan sesuai dengan aturan yaitu merapatkan shaf, menjalankan shalat jumat sebagai keutamaan dan menjalin silaturahmi antar jamaah dengan bersalam-salaman [20].

4.2 Terbentuknya Konstruksi Sosial Masyarakat Plipir

Masyarakat sebagai produk dari manusia secara kolektif dan sebaliknya, sehingga tidak terpisahkan antara dua hal tersebut dalam realitas yang terjadi. Subjek penelitian yang sudah diwawancarai oleh peneliti adalah contoh dari manusia yang menjadi bagian masyarakat dan melakukan timbal balik di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat sangat melekat dengan namanya kebudayaan, adat, dan kebiasaan sebagai bentuk komunikasi dengan individu yang lainnya maupun menjadi identitas dalam kehidupan realitas. Proses terbentuknya dialektika sebuah masyarakat fundamental dari Peter L. Berger terdapat tiga unsur yaitu

Eksternalisasi yaitu suatu manifestasi diri individu maupun kelompok dalam lingkungan yang ditinggalkannya. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari individu maupun kelompok sebagai produsen kebiasaan, kebudayaan ataupun adat istiadat, selanjutnya melakukan kegiatan untuk mengekspresikan diri sendiri pada realitas kehidupannya. Hal itu selaras dengan subjek penelitian yang diwawancarai oleh peneliti bahwa kegiatan shalat jumat berjamaah adalah bentuk pencurahan individu maupun kelompok dalam beraktivitas keagamaan yang ditujukan kepada Allah SWT sebagai bentuk memperoleh pahala. Kebudayaan shalat jumat berjamaah telah terbentuk sejak dulu kala, tepatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW dan hingga sekarang masih dilakukan praktik shalat jumat berjamaah sesuai dengan aturan dan hukum pada Al – Qur'an maupun Hadist. Mengikuti dan mempercayai Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, Al – Qur'an dan Hadist adalah bentuk kesadaran kolektif pada masyarakat muslim, khususnya masyarakat plipir [21].

Salah satu keuntungan dari konsep eksternalisasi adalah penerapan pada masyarakat yang bisa menghindari pengertian secara hipotesis statis. Masyarakat plipir membentuk dan menkoordinasikan aktivitas keagamaan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan walaupun dalam keadaan masa pandemi yang banyak orang lebih mengkhawatirkan kesehatan diri sendiri daripada meneruskan kebudayaan yang sudah terbentuk sejak dulu. Subjek penelitian dari peneliti merupakan bagian dari produk masyarakat plipir yang menjadi produk dari aktivitas tersebut menjadi bertahan begitu lama karena kebiasaan dan tradisi yang dilakukan masyarakat plipir dipertahankan dengan cara berulang kali aktivitas shalat jumat berjamaah pada masa pandemi sehingga tetap berjalan sesuai dengan dulu sebelum adanya kasus covid-19.

Objektivasi suatu produk material maupun non material berasal dari eksistensi yang terbentuk oleh kebudayaan sesuai dengan hukum atau aturan berlaku. Objektivasi mencakup semua unsur kemasyarakatan yaitu peran, lembaga dan sebagai identitas, sehingga hal tersebut tidak bisa diubah oleh mereka yang memiliki kesadaran kolektif. Subjek peneliti tetap melaksanakan shalat jumat berjamaah di masa pandemi ini karena mereka berkeyakinan dan sadar secara nyata bahwa shalat jumat berjamaah tidak bisa diubah oleh mereka notabene meyakini diri sendiri sebagai manusia biasa yang tidak punya hak merubah aturan dalam praktik shalat jumat berjamaah. Walaupun pemerintah memberikan perintah untuk memberi jaga jarak pada saat shalat berjamaah hingga meniadakan shalat jumat di masjid guna memutus rantai penyebaran covid-19.

Objektivitas yang didapat dari produk kultural masyarakat yang mengacu pada material maupun non material dan menciptakan sebuah alat untuk memperkaya secara totalitas objektivitas. Setelah tercipta masyarakat tidak dapat mengubah hal itu secara mudah karena sudah menjadi kesepakatan bersama yang kemudian diturunkan menjadi pondasi kehidupan di masyarakat muslim khususnya masyarakat plipir tentang shalat jumat berjamaah yang tidak serta merta dihilangkan begitu saja hanya karena sebuah penyakit yang baru. Subjek penelitian mengatakan bahwa keberadaan shalat jumat bagi umat muslim adalah utama dan tidak bisa diganti atau bahkan dihilangkan karena hari jumat sebagai

hari suci. Masyarakat menciptakan nilai dan norma untuk mengatur kehidupan dalam menjalankan keagamaan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Jika aturan, nilai dan norma tersebut dilanggar maka akan muncul rasa bersalah sehingga diciptakannya lembaga yang mengatur salah dan benar dalam melaksanakan nilai ataupun norma agar bisa mengendalikan dan mengancam bagi yang tidak mengikuti nilai dan norma [2].

Masyarakat plipir termasuk subjek peneliti tetap melakukan shalat jumat berjamaah seperti biasanya karena dunia kultural tetap bertahan berkat pengakuan secara kolektif. Berger mengatakan bahwa tidak ada sebuah konstruksi manusia yang secara tepat sasaran disebut sebagai fenomena sosial kecuali konstruksi tersebut mencapai tingkat objektivitas yang memaksa individu maupun kelompok mengakuinya sebagai realitas nyata. Hal ini selaras dengan kejadian pada masyarakat plipir dan subjek penelitian yang tetap melaksanakan shalat jumat berjamaah seperti sebelum adanya covid-19 di Indonesia, mereka mengakui realitasnya bahwa shalat jumat berjamaah tidak bisa diubah ataupun ditiadakan karena hal tersebut telah mutlak yang tercipta dari Allah SWT. Dengan kata lain kehidupan individu maupun kelompok terlihat nyata secara objektif baik untuk diri sendiri maupun orang lain

Internalisasi yaitu penyerapan realitas ke dalam kesadaran dunia yang terobjektivasi hingga terciptanya struktur kelembagaan untuk menentukan subjektifitas, kesadaran itu sendiri yaitu masyarakat menjadi bagian pelaku formatif dalam kesadaran individu maupun kelompok. Berjalan internalisasi individu maupun kelompok memahami berbagai unsur dunia yang objektivasi sesuai dengan fenomena realitas eksternal, hal tersebut dilakukan pada subjek penelitian bahwa apapun yang terjadi pada dunia mereka tetap melakukan keagamaan shalat jumat berjamaah sesuai dengan sebelumnya karena mereka berkeyakinan praktik tersebut tidak bisa dihilangkan dan harus tetap dilestarikan agar kehidupan bisa menjadi lebih baik.

Bentuk internalisasi pada masyarakat plipir adalah dengan tetap melakukan dakwah pada hari jumat sebagai bagian shalat jumat untuk penyerapan kembali pemahaman tentang keagamaan yang secara baik dan benar dari kisah Rasulullah SAW. Setiap masyarakat terus melalui dan maju kedepan dalam rentang waktu yang tidak bisa mundur, sehingga berbagai masalah yang akan dihadapi pengalihan makna yang terobjektivasi. Solusi adalah masyarakat plipir termasuk subjek penelitian menyelesaikan dengan cara proses sosialisasi yaitu pemberian dakwah ataupun pemahaman agama bagaimana menghadapi situasi masa pandemi yang meniadakan shalat jumat berjamaah. Proses yang digunakan dengan cara memberikan pendidikan kepada generasi baru untuk menjalankan keagamaan sesuai dengan tuntunan dan akidah yang sudah ada dengan diimbangi program kelembagaan masyarakat plipir yang sudah ada agar bisa dilestarikan kebudayaan dan bisa menghadapi berbagai masalah di masa depan.

Makna dari sebuah konstruksi sosial adalah ketaatan pada aturan yang dianut dan dijalankan sebagai pondasi kehidupan masyarakat plipir, contohnya adalah pelaksanaan shalat jumat yang sudah dijelaskan oleh subjek F sebagai imam Masjid Al-Mubaroq bahwa dalam Al-Quran dan Hadist mewajibkan pelaksanaan shalat jum'at bagi laki-laki yang sudah akil baligh. Bukan hanya subjek F yang sangta menaati hal tersebut, tetapi lima subjek peneliti lainnya juga secara tidak langsung menaati pelaksanaan shalat jum'at dengan berbagai palasan dan tujuan seperti tidak ingin mendapatkan dosa, tidak ingin dianggap kafir, kemudian menjadi kewajiban umat muslim dalam menegakan shalat jumat. Terciptanya kesepakatan bersama berdasarkan ketaatan dan tujuan yang sama dengan individu lainnya sehingga masyarakat plipir tetap melaksanakan shalat jumat berjamaah sesuai kebiasaan yang sudah dilakukan sebelum adanya masa pandemi.

Bukan hanya shalat jumat tetapi shalat fardhu atau shalat lima waktu juga dilakukan seperti kebiasaan normal tanpa melakukan protokol kesehatan. Subjek HA menjelaskan dalam proses wawancara bahwa pelaksanaan shalat lima waktu menjadi aktivitas yang selalu dilakukan walaupun di masa pandemi dengan berbagai macam larangan seperti menjaga jarak dan memakai masker dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Realitas subjektif dan realitas objektif terbentuk karena faktor pengalaman yang terjadi setiap individu di masa lalu sebagai pembelajaran untuk melakukan aktivitas yang tidak dilakukan. Subjek AP sebagai Takmir Masjid yang setiap harinya membersihkan dan menjaga Masjid Al-Mubaroq memiliki pengalaman tentang pandemi, bahwa subjek AP mendapat informasi jika tetangga rumah dari adiknya terkena covid-19. Dijelaskan bahwa kehidupan tetangga dari adiknya tersebut sangat ketat akan protokol kesehatan yang tidak pernah lepas, hal tersebut menjadi pengaruh eksternal dari subjek AP dan juga subjek ES yang memiliki cerita hampir sama bahwa para subjek tetap melaksanakan shalat jumat seperti kebiasaan sebelum adanya pandemi. Karena mereka memiliki keyakinan jika Allah SWT akan melindungi umatnya dari mara bahaya seperti covid-19 dan juga percaya jika melakukan protokol kesehatan bukan jaminan terhindar dari covid-19.

Subjek AA memiliki pengalaman dari sekolah bahwa pelaksanaan shalat jumat tidak bisa diganti dan diwajibkan untuk umat muslim laki-laki yang sudah akil baligh, jika meninggalkan sebanyak tiga kali maka akan dianggap kafir atau keluar dari agama islam. Hal tersebut menjadi acuan bagi subjek AA untuk tetap melaksanakan shalat jumat sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Lahirnya konstruksi sosial karena terciptanya realitas di masyarakat yang sudah terbentuk begitu lama dan dengan berbagai aturan atau hukum dalam pelaksanaan ibadah dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW membuat kuatnya konstruksi. Fenomena baru bagi masyarakat plipir tentang protokol kesehatan dalam membasmi penularan covid-19 pada pelaksanaan ibadah khususnya shalat jumat membuat masyarakat plipir menolak mengikut anjuran yang dibuat oleh pemerintah karena bertentangan dengan adat istiadat dan aturan agama yang berlaku. Berikut ini realitas subjektif dan objektif akan ditampilkan dalam bentuk tabel agar bisa terlihat jelas dan mudah dipahami bagi pembaca:

No.	Realitas Objektif	Realitas subjektif
1.	Fatwa MUI tentang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah	Melaksanakan shalat jumat sesuai dengan kebiasaa sebelum ada pandemi demi ketaatan
2.	Menggunakan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas termasuk pelaksanaan shalat jumat	Menjalankan aktivitas shalat jumat sesuai dengan aturan dan hukum yang ada di Al-Quran dan Hadist
3.	Menjaga jarak shaf saat shalat jumat	Merapatkan barisan shaf karena hal tersebut menjadi kesempuranaan shalat berjamaah
4.	Memakai masker	Tidak memakai masker karena menghambat pernafasan dan membuat shalat tidak nyaman atau khusyu'
5.	Mengganti shalat jumat dengan shalat dzuhur	Tidak bisa diganti karena shalat jumat menjadi keutamaan dan kewajiban.

5. Kesimpulan

Individu maupun kelompok adalah produk dari masyarakat dan masyarakat menjadi satu kesatuan dari individu dan kelompok sehingga tidak terpisahkan dengan tiga unsur fundamental masyarakat terdiri dari eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

masyarakat plipir tetap mempertahankan fundamental kebudayaan atau kebiasaan dalam menjalankan praktik shalat jumat berjamaah di masa pandemi, walaupun ancaman virus covid-19 adalah nyawa. Bagi masyarakat hal itu sebagai pondasi kehidupan karena berasal dari Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kesejahteraan umat muslim dan keselamatan, selanjutnya dilakukan hingga sekarang. Merubah sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist dipercaya oleh umat muslim khususnya masyarakat plipir akan berdosa, sehingga masyarakat plipir tetap mempertahankan shalat jumat berjamaah sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan sebelum adanya pandemi guna mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.

Kebudayaan yang sudah terstruktur dan terkonstruksi sejak dulu hingga sekarang dilakukan merupakan hal yang mustahil untuk dirubah, mengingat hal tersebut sebagai identitas atau kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kebudayaan ibadah khususnya shalat jumat. Perubahan pelaksanaan shalat jumat dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak shalat shaf ataupun meniadakan shalat jumat, merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat plipir. Karena fenomena atau aturan yang dibuat belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga masyarakat plipir menolak dan tetap melaksanakan shalat jumat seperti sedia kala sebelum ada masa pandemi guna menjalankan ketaatan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2021 sebagai aturan yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah umat muslim agar tetap meminimalisir penyebaran covid-19 dan bisa menjalankan kegiatan keagamaan termasuk shalat jumat di masa pandemi. Ancaman nyawa menjadi taruhan banyak orang termasuk masyarakat plipir, tetapi tetap menegakan pelaksanaan shalat jumat berjamaah walaupun aturan Fatwa MUI sudah terbit dengan tujuan mengurangi penyebaran covid-19 pada masyarakat. Hal yang menarik adalah Masjid Al-Mubaroq menjadi tempat ibadah yang masih membuka pelaksanaan shalat jumat berjamaah di masa pandemi, mengingat adanya aturan untuk tidak dianjurkan pelaksanaan shalat jumat untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Daftar Pustaka

- [1] V. Kurniati, "Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat," pp. 1–35, 2017.
- [2] A. Ghofur and B. Subahri, "Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Dakwatuna J. Dakwah dan Komun. Islam*, vol. 6, no. 2, p. 281, 2020.
- [3] D. I. Pp, D. D. I. A. Allakuang, K. Sidrap, and I. Parepare, "SALAT BERJAMAAH SANTRI PADA MASA NEW NORMAL Oleh : WAHIDAH RUSLAN," 2020.
- [4] A. Abubakar, "Reinterpretasi Shalat Jumat: Kajian Dalil dan Pendapat Ulama," *Media Syariah*, vol. 13, no. 2, pp. 169–178, 2011.
- [5] N. K. Muhamad, "Resistensi jamaah tabligh di masa pandemi Covid 19 terhadap fatwa MUI No. 14 Tahun 2020: studi kasus di Bancar Kabuapten Tuban," vol. 2020, no. 14, 2021.
- [6] R. K. Sari, "Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi Covid-19," *J. AKRAB JUARA*, vol. 6, no. 1, pp. 84–94, 2021.
- [7] M. Ali, "Is the British weather anti-Islamic? Prayer times, the ulama and application of the shari'a," *Contemp. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 171–187, 2015.
- [8] Fitria, "SHALAT BERJAMAAH DALAM AL-QUR'AN," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- [9] A. Darussalam, "Indahnya Kebersamaan dengan Shalat Jamaah," *Tafsire*, vol. 4, no. 1, pp. 24–39, 2016.

- [10] K. Kesehatan, "Data Pasien Covid-19," 2021. .
- [11] P. W. Maryam Ghadyani, Hinna Hussain, Wael Odeh, "Responses to the COVID-19 Pandemic in Syria, Iran and Pakistan," *Abdou Filali-Ansary Occas. Pap. Ser.*, no. 2, pp. 1–33, 2020.
- [12] P. L. Berger, "The Sacred Canopy (Elements Of A Sociological Theory Of Religion)," 1967.
- [13] D. J. Ritzer, George. Goodman, *Teori Sosiologi Klasik*. 2009.
- [14] P. L. Berger, "The Sacred Canopy," 1967.
- [15] M. A. M. Awwaluddin and F. X. S. Sadewo, *Konstruksi masyarakat mengenai pemberdayaan berbasis kampung kb sebagai strategi meningkatkan akseptor kb di wilayah Gresik*, vol. 9, no. 2. 2020.
- [16] P. L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*. 1991.
- [17] J. Raco, "Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya," 2018.
- [18] N. I. Ulumuddin and A. M. Fauzi, "Solidaritas Sosial Komunitas Sholawat Syekh Mania Labang dalam Membangun Eksistensi Di Masa Pandemi Covid-19," *SOSIOHUMANIORA J. Ilm. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 7, no. 2, pp. 20–28, 2021.
- [19] A. Z. Sarnoto, "Polarization of the Muslim Community Towards Government Policies in Overcoming the COVID- 19 Pandemic in Indonesia," vol. 5, no. July, pp. 642–652, 2021.
- [20] N. L. Musyafaah, A. Wafirah, and S. D. Ramadhan, "Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective," *Proc. Int. Conf. Eng. Technol. Soc. Sci. (ICONETOS 2020)*, vol. 529, no. Iconetos 2020, pp. 73–79, 2021.
- [21] D. Noor, "Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19," *J. Emanasi, J. Ilmu Keisl. dan Sos.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–16, 2020.